



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 89/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 29 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 89/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sigit Nugroho Sudibiyanto (Perkara Nomor 88/PUU-XXII/2024)
2. Arkaan Wahyu Re A (Perkara Nomor 89/PUU-XXII/2024)
3. Syukur Destieli Gulo, Prabu Sutisna, Syafi'i Al Ma'ruf, Noverianus Samosir, Christian Adrianus Sihite, Rd. Ilham Maulana, dan Bunga Cantika (Perkara Nomor 90/PUU-XXII/2024)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 29 Juli 2024, Pukul 08.02 – 09.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Rhamadani
Yunita Nurwulantari
Agusniwan Etra

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 88/PUU-XXII/2024:**

Sigit Nugroho Sudibyanto

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 88/PUU-XXII/2024:

1. Utomo Kuriniawan
2. Dwi Nurdiansyah Santoso

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 89/PUU-XXII/2024:

1. Sigit Nugroho Sudibyanto
2. Utomo Kuriniawan
3. Dwi Nurdiansyah Santoso

D. Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXII/2024:

1. Syukur Destieli Gulo
2. Prabu Sutisna
3. Syafi'i Al Ma'ruf
4. Noverianus Samosir
5. Christian Adrianus Sihite
6. Rd. Ilham Maulana
7. Bunga Cantika

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.02 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 88, 89, 90/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Silakan, memperkenalkan diri Nomor 88.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [00:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Dalam Perkara Nomor 88 PUU, yang hadir pada pagi hari ini, saya selaku Prinsipal, Sigit Nugroho Sudibyanto, S.H., M.H. Kemudian, Kuasa Hukum yang hadir adalah Utomo Kurniawan, S.H., dan Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:54]

Terima kasih. Jadi, dua Kuasa Hukum tidak hadir, ya? Betul?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [00:58]

Ya, tidak hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:59]

Oke, terima kasih.
89?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88 DAN 89/PUU-XXII/2024: UTOMO KURNIAWAN [01:08]

Ya, 89. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:12]

Walaikumsalam wr. wb.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88 DAN 89/PUU-XXII/2024: UTOMO KURNIAWAN [01:12]

Izin kami menyampaikan dari Perkara Nomor 89, Kuasa Hukum atas nama Utomo Kurniawan, Dwi Nurdiansyah, dan Sigit Nugroho Sudibyanto sudah hadir, Yang Mulia. Prinsipal yang belum hadir.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:28]

Oke, 89. Ini dua-dua, 88, 89 ini di UNS, ya, dua-duanya, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88 DAN 89/PUU-XXII/2024: UTOMO KURNIAWAN [01:36]

Ya.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:36]

Oke, terima kasih.
90?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [01:40]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:42]

Ya.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [01:42]

Kami dari Perkara 90, semua Para Pemohon atau Prinsipal hadir sejumlah tujuh orang (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [01:49]

Ya.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [01:49]

Dengan saya sendiri, Syukur Destieli Gulo sebagai Pemohon I. Di sebelah kanan, Prabu Sutisna (Pemohon II), paling pojok kanan Syafi'i Al Ma'ruf (Pemohon III), selanjutnya Pemohon IV di sebelah kiri, Noverianus Samosir, kemudian disusul Christian Adrianus Sihite (Pemohon V) (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [02:10]

Ya.

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [02:10]

Kemudian Rd. Ilham Maulana (Pemohon VI) (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [02:14]

Ya.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [02:14]

Dan di belakang ada Bunga Cantika sebagai Pemohon VII. Demikian, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:19]

Oke. Jadi, ini cuma satu perempuan, ya?

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [02:21]

Ya.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:22]

Ini sudah satu perempuan, dia taruh paling belakang lagi. Mestinya kan, satu perempuan disuruh di depan, begitu kek, gitu. Sudah sangat minoritas, ditaruh di belakang lagi.

Oke, terima kasih. Hari ini, agenda persidangan kita adalah Pendahuluan. Pada Sidang Pendahuluan ini, akan didengarkan pokok-pokok Permohonan. Ini pokok-pokoknya jangan dibacakan karena ini kita

sengaja gabung tiga Permohonan ini karena isunya relatif sama, walaupun apa yang diminta berbeda-beda. Jadi isunya relatif sama, menyangkut persyaratan, tapi apa yang diminta berbeda-beda. Oleh karena itu, kita sepakat di Mahkamah menyatukan ini, apalagi ini kan sudah sangat mendesak, ya, dekat ... apa ... pendaftaran, bulan ... ujung bulan Agus. Dan silakan disampaikan, nanti kami dari Hakim Panel, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, akan memberikan nasihat terhadap Permohonan ini. Siap, ya?

Kita mulai dari Perkara Nomor 88, disilakan.

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [03:44]

Terima kasih, Yang Mulia, kami baca kan (...)

25. KETUA: SALDI ISRA [03:46]

Jangan dibacakan, kalau dibacakan itu bisa enggak selesai. Anda kalau berperkara di Mahkamah Konstitusi itu harus siap ... siapkan resumennya, segala macam, begitu, ya. Kalau bacakan itu, kayak membacakan lama ini, panjang Permohonannya, poin-poin saja. Silakan.

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [04:03]

Maksudnya kami bacakan pokok-pokoknya, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:03]

Oh, silakan, kalau pokok-pokoknya, silakan.

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [04:07]

Terima kasih.

Surakarta, 12 Juli 2024. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 dan sebagainya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang terhormat, yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Hukum, mohon dibacakan.

I, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan.

II, Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional. Dalam hal ini kami sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:44]

Ya.

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [04:45]

Merasa hak konstitusional adalah hak yang mengatur dan merasa dirugikan atas berlakunya norma tersebut, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:52]

Oke.

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [04:53]

Kemudian lanjut, mengenai Alasan Permohonan. Nomor 2. Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon kutip isi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berikut.

Satu. Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana disebut pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, A sampai dengan huruf E. E, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota.

Kemudian B, dalil-dalil Permohonan. Nomor 4, Yang Mulia. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e undang-undang a quo tidak menentukan titik penghitungan pada tahapan mana syarat usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon wakil ... calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota atau wakil wali kota, sementara terdapat beberapa tahapan pemilihan yang harus dilalui oleh calon kepala daerah sebelum sampai pada tahapan pelantikan kepala daerah, termasuk tahapan-tahapan setelah pendaftaran pasangan calon yang seluruhnya berkaitan dengan rentang waktu relatif yang cukup lama.

Lima. Bahwa berkaitan dengan banyaknya tahapan pemilihan dan tidak diaturnya secara tegas dalam undang-undang, pada tahapan mana titik penghitungan usia calon kepala daerah menimbulkan multitafsir,

dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ... tidak sejalan dengan tujuan dibuatnya undang-undang.

Kemudian lanjut nomor 14, Yang Mulia. Bahwa undang-undang a quo juga tidak menentukan titik penghitungan pada tahapan mana syarat usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati, yang pada akhirnya membuat KPU mengambil sikap dengan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 sebagai pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Undang-Undang Nomor 32/2024 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian dihitung pada saat pendaftaran.

Dengan demikian, dalam Petitem, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [07:08]

Ya silakan.

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [07:08]

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang tentang Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum meningkat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pendaftaran pasangan calon'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia, kami bacakan. Terima kasih.

35. KETUA: SALDI ISRA [07:45]

Terima kasih.

Silakan untuk Nomor 89. Ini dari kantor hukum yang sama, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88 DAN 89/PUU-XXII/2024: UTOMO KURNIAWAN [07:52]

Sama, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [07:53]

Oke. Ini aneh juga ini, kantor hukum sama, tapi substansi yang diperjuangkan beda-beda. Silakan Nomor 89. Nomor 89, silakan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88 DAN 89/PUU-XXII/2024: UTOMO KURNIAWAN [08:08]

Siap, Yang Mulia. Assalamualaikum. Kepada Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat perkenankan kami mewakili Prinsipal atas nama Arkaan Wahyu Re A sebagai mahasiswa mengajukan Permohonan atas Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang bertentangan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kami lanjut ke-I Kewenangan Mahkamah, mohon dianggap dibacakan.

39. KETUA: SALDI ISRA [08:45]

Silakan, lanjut.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88 DAN 89/PUU-XXII/2024: UTOMO KURNIAWAN [08:51]

II. Mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional. Bahwa Prinsipal mengajukan Permohonan ini sebagai perorangan dan sebagai mahasiswa.

Terus kemudian, kami lanjut kepada Alasan Pemohon, III.

41. KETUA: SALDI ISRA [09:17]

Silakan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88 DAN 89/PUU-XXII/2024: UTOMO KURNIAWAN [09:17]

Ruang lingkup pasal yang diuji seperti yang disebutkan di atas Pasal 7 ayat (2).

Kemudian kita masuk ke huruf B, dalil Permohonan. Bahwa ketentuan berusia paling rendah harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara untuk ditetapkan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wakil ... calon wali kota dan calon wakil wali kota.

Angka 4. Bahwa keberadaan Pasal 7 ayat (2) tersebut justru akan memudahkan bagi penyelenggara pemilihan umum untuk dapat menyaring para pendaftar calon kepala daerah, sehingga jumlah pendaftar tidak menjadi membeludak.

Kami langsung ke Petitem.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil ... atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon'.
 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [11:13]

Terima kasih sudah menyampaikan. Selanjutnya, silakan kepada Nomor 90. Ini Nomor 90 perkara paling populer ini.

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [11:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, kesempatan yang diberikan. Kami Pemohon dari Perkara 90, izin membacakan pada pokok-pokoknya saja.

45. KETUA: SALDI ISRA [11:34]

Ya, silakan.

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [11:34]

Pertama, tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum Para Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu huruf a, perorangan warga negara Indonesia. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatur pemohon sebagaimana

dimaksud pada pada Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu huruf a, perorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

Poin 3. Bahwa Para Pemohon adalah anak muda yang memiliki hak konstitusional yang sama mengalami kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 7E ayat (2) huruf e Undang-Undang 10 Tahun 2016, sehingga Para Pemohon bertindak secara bersama-sama untuk melakukan judicial review terhadap ketentuan pasal a quo dan oleh karenanya Para Pemohon memiliki kepentingan yang sama.

Poin 4. Dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, poin 5. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dan dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Para Pemohon memiliki hak konstitusional, yaitu:

1. Hak untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis.
2. Hak atas kedaulatan rakyat.
3. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Poin 6. Bahwa Para Pemohon memiliki hak memilih pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, selanjutnya disebut pemilihan, yang merupakan hak konstitusional yang berdasar pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, oleh karenanya hak konstitusional a quo harus mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Poin 7, dianggap sudah dibacakan.

47. KETUA: SALDI ISRA [12:37]

Oke. Lanjut ke (...)

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [12:37]

Delapan. Bahwa pasal ... bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi ... langsung pada huruf e, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [12:49]

Ya.

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [12:49]

Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota tidak menjamin kepastian hukum terhadap hak memilih sebagai hak konstitusional yang dimiliki oleh Para Pemohon karena pasal a quo tidak merumuskan dengan jelas tentang kapankah batas usia calon dimaksud terhitung.

Selanjutnya langsung pada poin 10. Bahwa batas usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, atau calon wali kota dan wakil wali kota yang dirumuskan dalam Putusan Nomor 23P/HUM/2024 "terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak konstitusional Para Pemohon karena putusan a quo mengabaikan hak memilih yang sebenarnya tersalurkan pada saat pelaksanaan pemungutan suara, dimana potensial terdapat pasangan calon yang belum mencapai batas usia minimum."

Poin 11. Bahwa rumusan batas usia minimum "terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih dalam Putusan Nomor 23P/HUM/2024 terjadi karena tidak terdapat kepastian hukum terkait rumusan batas usia minimum calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10 Tahun 2016."

Oleh karenanya Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan ini.

51. KETUA: SALDI ISRA [14:58]

Oke, Alasan-Alasan Permohonan.

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [15:02]

Poin A. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Pon 1. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi, "Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."

Selanjutnya poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6. dianggap dibacakan, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [15:14]

Dianggap dibacakan.

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [15:14]

Pada poin 7. Bahwa penetapan batas usia calon terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih telah mengabaikan dan tidak memberikan penghormatan terhadap hak pemilih yang dimiliki oleh Para Pemohon sebagai hak konstitusional sekaligus hak asasi karena hak dimaksud tersalurkan pada saat pelaksanaan pemungutan suara, sedangkan keberadaan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10 Tahun 2016 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 membuka potensi bagi calon yang belum memenuhi persyaratan usia minimum untuk dipilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Poin 8. Bahwa sebagai bagi anak muda, Para Pemohon sangat setuju agar undang-undang mengakomodir kesempatan bagi anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara. Akan tetapi, harus didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal, dan proporsional, serta tidak berlebihan. Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 011-017/PUU-I/2003, dianggap sudah dibacakan pertimbangannya, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [16:23]

Ya.

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [16:23]

Sembilan. Bahwa perumusan batas usia minimum calon terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih karena alasan mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara jelas tidak logis dan berlebihan. Tidak logis karena syarat batas usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, atau calon wali kota dan wakil wali kota merupakan open legal policy pembentuk undang-undang. Alasan tersebut berlebihan karena perumusan batas usia minimum yang demikian membuka peluang untuk meloloskan calon yang secara usia belum mencapai batas usia minimum pada saat pelaksanaan pemungutan suara, sehingga tidak menghormati hak memilih sebagai hak konstitusional, sekaligus hak asasi pemilih.

Poin 10. Bahwa guna mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara dengan maksimal menurut batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan, maka sepatutnya batas usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelaksanaan pemungutan suara.

Poin 11, dianggap sudah dibacakan.

57. KETUA: SALDI ISRA [17:26]

Oke. Poin B.

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [17:28]

Huruf B. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XII/2014 pada halaman 31, dalam putusan a quo, Mahkamah telah menegaskan antara lain makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Poin 2. Bahwa berdasarkan urain tersebut, pada poin 1, maka hak atas kedaulatan rakyat diwujudkan lewat hak memilih yang disalurkan melalui pemilihan yang demokratis, guna memberikan legitimasi kepada pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, sehingga pemilihan merupakan cerminan terwujudnya nilai kedaulatan rakyat.

Poin 3. Bahwa hak memilih yang dimiliki oleh Para Pemohon sebagai perwujudan nilai kedaulatan rakyat tidak boleh tereduksi oleh ketentuan peraturan penundang-undangan.

Poin 4, poin 5, poin 6, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [18:44]

Ya.

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [18:44]

Poin 7. Bahwa perumusan batas usia minimum calon terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih karena alasan mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan

negara jelas tidak logis dan berlebihan. Tidak logis karena secara batas usia minimum calon wakil gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, atau calon wali kota dan wakil wali kota merupakan open legal policy pembentuk undang-undang. Alasan tersebut berlebihan karena perumusan batas usia minimum yang demikian membuka peluang untuk meloloskan calon yang secara usia belum mencapai batas usia minimum pada saat pelaksanaan pemungutan suara, sehingga tidak menghormati hak memilih sebagai hak konstitusional warga negara dalam mewujudkan nilai kedaulatan rakyat.

Poin 8. Bahwa guna mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara (...)

61. KETUA: SALDI ISRA [19:26]

Itu sudah, ya. Jangan diulangi lagi, lanjut!

62. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [19:29]

Dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [19:31]

Lanjut ke provisi.

64. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [19:36]

IV. Alasan Provisi.

Pertama. Hakim Mahkamah Konstitusi yang bernama Anwar Usman, tidak boleh terlibat dalam pemeriksaan Perkara Para Pemohon untuk menghindari terjadi konflik kepentingan atau conflict of interest.

65. KETUA: SALDI ISRA [19:47]

Itu sudah, ya, tidak usah dibacakan.

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [19:47]

Ok.

67. KETUA: SALDI ISRA [19:47]

Terus?

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [19:49]

Poin kedua. Pemeriksaan Permohonan Para Pemohon harus menjadi prioritas dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi yang sudah dibacakan juga, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [19:55]

Ya.

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [19:55]

Kami langsung pada Petitum.

71. KETUA: SALDI ISRA [19:57]

Silakan.

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [19:57]

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Yang Mulia Hakim Anwar Usman tidak dilibatkan dalam pemeriksaan Permohonan Para Pemohon.
3. Menyatakan pemeriksaan Permohonan Para Pemohon menjadi prioritas pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) yang berbunyi, "E. Berusia paling rendah 30 Tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 Tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'huruf e. Berusia paling rendah 30 tahun untuk

calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pelaksanaan pemungutan suara.'

3. Memerintahkan pemutusan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hormat kami Para Pemohon tertanda. Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [21:19]

Terima kasih. Ini sebelum nasihat, ya. Ada beberapa poin yang perlu disampaikan kepada Para Pemohon di Nomor 90. Ini karena ini semuanya Pemohon Prinsipal, jadi kalau ada sidang berikutnya 7-7-nya harus datang.

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [21:35]

Baik, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [21:35]

Kalau tidak itu bisa dicoret kan karena tidak ada yang bisa mewakili, kecuali Anda bikin surat kuasa satu sama lain. Nah, itu jadi lain ceritanya. Tapi, 7-7-nya ini kan bagus juga, tapi nanti yang perempuannya disuruh duduk depan, ya.

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [21:49]

Baik, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [21:49]

Itu. Itu yang pertama diberitahu kepada yang 90.

Yang 88 dan 89, ya, tolong didengar, karena Anda ini dari kantor hukum yang sama. Ini setelah kami telisik Permohonan ini, ini beberapanya itu seperti di-copy paste saja Permohonan 88 dan 89 itu. Jadi, tolong ini harus hati-hati betul, bukan tidak boleh, ya, mengambil argumentasi yang sama. Ini misalnya di Permohonan Nomor 89 angka 12, angka 13, 14, itu sama dengan Permohonan 88, yaitu pada angka 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu. Jadi, ini apa ... karena ini kan menyangkut kredibilitas kantor hukum juga. Dan ini alasan sama, argumentasi yang digunakan sama, tapi ujung yang diminta itu berbeda. Nah, tolong nanti itu dipikirkan dengan serius. Dan saya kan tidak mau mengatakan ini

plagiasi atau tidak, tapi ada kesamaan argumentasi untuk nomor poin-poin itu. Nah, ini karena kantor hukum sama, ini harus hati-hati, ya, untuk soal-soal yang begini. Itu saja sih catatan awal.

Dan selanjutnya penasihat akan dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Ini akan dinasihati satu per satu, mungkin ada nanti yang gabungan juga kalau misalnya ini untuk 88, 89, 90 begitu. Tolong disimak dengan baik, dicatat. Kalau tidak, nanti setelah sidang ini beberapa waktunya, Anda bisa cek lagi atau Para Pemohon bisa buka website Mahkamah Konstitusi akan ada YouTube rekaman persidangan dan akan ada juga Risalah Sidang. Jadi, kalau enggak bisa dicatat sekarang, nanti bisa diikuti pelan-pelan apa yang dinasihati oleh Majelis Panel.

Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat, dipersilakan.

78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [23:59]

Baik, Yang Mulia Prof. Saldi Ketua Panel, Yang Mulia Dr. Arsul Sani, saya mohon izin untuk mendahului, sesuai dengan perintah Ketua Panel. Perkara 88 dan 89 itu, menurut pembacaan saya, sama seperti Ketua Panel, Prof. Saldi, ya. Ada beberapa hal yang ... komentar saya yang pertama begini.

Pada akhir-akhir ini kayaknya, satu, apa betul kesadaran hukum masyarakat meningkat? Sehingga banyak perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau kesadaran hukum masyarakat meningkat, sehingga banyak keresahan mengenai keberadaan undang-undang, pasal, atau ayat, atau apa pun yang berkenaan dengan undang-undang, dimintakan diuji di Mahkamah Konstitusi, itu adalah hal yang positif. Perkembangan yang positif. Bahwa kalau ada persoalan mengenai peraturan perundangan, khususnya undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi, itu diujikan ke Mahkamah Konstitusi, itu tanda-tanda positif perkembangan negara hukum di Indonesia.

Tapi ada sementara yang saya rasakan, pengujian undang-undang sekarang ini semakin lama kok semakin aneh. Ada hal yang semestinya sudah dianggap jelas, ya, diujikan, ya. Apalagi hal-hal yang berhubungan dengan politik. Dalam khasanah ilmu hukum, pelajaran-pelajaran di kuliah-kuliah bangku fakultas hukum, hal-hal yang sekarang diujikan ini merupakan hal yang sebetulnya sudah jelas, aneh.

Kenapa begitu? Dari bunyi undang-undangnya jelas. Kemudian dua, dari putusan Mahkamah sudah menjelaskan itu. Coba nanti dibaca Perkara 90 yang sudah diperbaiki oleh Mahkamah dalam Putusan Perkara 141. Itu sudah diperbaiki. Sehingga persoalan-persoalan yang sedemikian ini sebetulnya harus dianggap oleh masyarakat sudah jelas. Tidak perlu dibawa lagi ke Mahkamah Konstitusi. Tapi itu hak warga negara, hak setiap orang untuk bisa mengajukan berperkara di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau demikian, ada sementara pendapat, ya,

ini sebetulnya waste ini, percuma kayak begitu itu, kenapa hal yang sudah jelas diujikan.

Karena begini. Membaca Perkara 88, 89, dan 90, itu yang diujikan sama, tapi menggunakan batu uji atau landasan pengujian konstitusionalnya berbeda. Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Perkara 88 dan 89, landasan pengujiannya sama. Sedangkan Perkara 90, landasan pengujiannya sedikit berbeda. Karena ditambahkan ada Pasal 18 ayat (4), Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1).

Sekarang kalau kita lihat, apakah memang betul di antara pasal-pasal itu ada yang menetapkan secara eksplisit usia? Apakah ada secara eksplisit pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu menetapkan usia. Kalau tidak ada, berarti penetapan usia ... syarat usia, itu siapa yang berhak menentukan? Kalau di Undang-Undang Dasar, di konstitusi, tidak ada. Dalam pelajaran ilmu hukum, kuliah-kuliah di fakultas hukum, kalau di dalam konstitusi tidak ada yang secara eksplisit ditentukan, maka itu kewenangannya siapa? Sekali lagi saya bilang, menurut pendapat saya, itu bukan kewenangan badan peradilan, tapi itu kewenangan pembentuk undang-undang. Mau digeser ke mana-mana boleh, terserah pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undangnya siapa di Indonesia? Presiden dan DPR, ya. Kecuali ada pasal begini di dalam Undang-Undang Dasar, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk bisa mengikuti kontestasi," selengkapnya nanti di ... atau sebenarnya ... yang persisnya nanti dibaca di Undang-Undang Dasar, "Harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik." Itu konstitusi mengatakan, "Presiden/wakil presiden untuk bisa berkontestasi di dalam pilpres, maka harus diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik." Nah, kalau ada usul perorangan, ya, enggak boleh itu.

Nah, berbeda dengan pilkada, dipilih secara demokratis. Pasal 18-nya dipilih secara demokratis. Nah, kalau begitu, bisa diusulkan oleh partai politik, bisa ada calon perorangan. Mahkamah menafsirkan, bisa dipilih calon perseorangan.

Jadi begini, ya, kalau di dalam konstitusi tidak ditentukan secara eksplisit, maka itu kewenangannya pembentuk undang-undang untuk menafsirkan. Nah, dalam kaitan ini, pembentuk undang-undang, lho. Sebetulnya lembaga peradilan, ya, tidak boleh, itu namanya apa dalam teori? Open legal policy. Itu sudah jelas open legal policy.

Lah, sekarang dipersoalkan berkali-kali, di mana-mana. Kecuali, Mahkamah sudah pernah memutuskan. Itu bertentangan dengan hal-hal yang berbau intolerable, melanggar hak asasi, itu boleh Mahkamah menafsirkan. Ya, dari ... dari sini, maka dalam konteks ini kita bisa melihat, apakah Perkara 88, 89 itu, bisa mempersoalkan itu? Jadi, tolong dicermati pasal ... Putusan 141. Pusal ... Putusan 141 juga sudah mengatakan bahwa hal yang semacam itu adalah open legal policy, ya.

Nah, sekarang Mahkamah diminta oleh Perkara 88, 89, 90 menafsirkan sejak pelantikan, sejak pendaftaran, sejak pencalonan, dan sebagainya. Lho, kalau mau ... itu mau digeser, serah ... terserah pembentuk undang-undang mau menggeser. Dalam pendapat saya, Mahkamah enggak bisa menentukan begitu, ya. Nah, itu diperkuat dengan Putusan 141 yang merupakan perbaikan dari Perkara 90. Itu sudah jelas.

Sekarang dari sisi substansi, ya. Saya melihat untuk Perkara 88 terkait format dan strukturnya telah sesuai dengan PMK 2/2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

Kemudian dalam Kewenangan, perlu ditambahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang MK. Itu kurang sedikit.

Kemudian di Legal Standing-nya, ya. Itu sedikit harus diperjelas Legal Standing-nya. Di mana letak kerugian konstitusionalnya? Apakah kerugian itu disebabkan oleh ini? Sebab akibatnya disebabkan oleh Pasal 7E yang diujikan ini? 7 ayat (2) huruf e. Apa betul itu? Itu nanti dibetulkan.

Kemudian di Positanya, coba di mana sih letak pertentangannya? Enggak ada pertentangannya dengan konstitusi yang dijadikan batu ujiannya di sini, dasar pengujiannya. Tadi Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), di mana letak pertentangannya? Karena pengujian undang-undang (judicial review) itu kan pertentangan antara bunyi pasal undang-undang atau undang-undangnya secara keseluruhan, ayat, atau frasa dengan Undang-Undang Dasar. Mana pertentangannya? Tunjukkan! Kalau itu dibuat pelantikan ... sejak pelantikan, dibuat sejak penetapan, sejak begini, begini, itu ada anunya enggak? Ya. Tapi itu bisa ... apa yang ditentukan di undang-undang ini, Pasal 7 ayat (2) huruf e itu apa? Di mana sih sebetulnya? Sejak mendaftar, sejak ditetapkan, atau sejak apa itu? Sudah jelas dikatakan di Pasal 7 itu. Nah, kalau mau digeser-geser, mau sejak pelantikan atau sejak apa pun, ya, terserah pembentuk undang-undang. Badan peradilan enggak bisa menggeser-geser hal yang merupakan open legal policy, ya.

Coba nanti kalau memang begitu, tunjukkan pasal-pasal itu, kenapa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, khususnya yang dijadikan batu ujinya atau landasan pengujiannya.

Terus kemudian, itu tadi, saya bermohon untuk bisa dipelajari, Putusan Mahkamah Nomor 141. Ya, itu ada hal yang jelas sekali di situ. Coba, ini saya bacakan. Paragraf 3 ... 3.13.4. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana subparagraf 3.13.3 di atas, oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sekiranya masih terdapat persoalan konstitusionalitas norma, sebagaimana pendirian Mahkamah pada sebagian besar putusan-putusan sebelumnya, yang berpendirian pada umumnya berkenaan dengan penentuan batas usia, merupakan wilayah

kewenangan pembentuk undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan persoalan yang menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, terhadap persoalan dalam Permohonan a quo, Mahkamah memandang tepat jika hal itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menilai dan merumuskannya. Ini jelas sekali di Putusan 141 yang memperbaiki atau bergeser dari Perkara 90.

Dalam kasus yang ini, juga sudah jelas, ya. Tapi terserah Saudara masih tetap mau diajukan dan diperbaiki atau tidak, ya. Jadi kalau itu di dalam tiga perkara ini, menurut saya sudah jelas apa yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang-undang, itu kewenangan pembentuk undang-undang, kita lihat kedudukan Pasal 7 ayat (2e) itu di mana? Sudah jelas, ya. Apakah itu bisa ditafsirkan pelantikan, apakah itu bisa ditafsirkan ... enggak, enggak bisa ditafsirkan. Itu sudah jelas dirumuskan secara eksplisit Pasal 7 ayat (2e) letaknya di mana. Jadi, itu tidak menimbulkan multitafsir. Nah, kalau badan peradilan menafsirkan, itu badan peradilannya bisa keliru. Tapi kalau mau menggeser-geser dijelaskan secara tuntas oleh pembentuk undang-undang, ya, silakan pembentuk undang-undang, gitu, ya.

Saya kira itu saja, Prof. Saldi. Untuk Perkara 90 juga menurut saya Permohonan ini malah sedikit harus diperbaiki sesuai dengan PMK kita karena ada beberapa hal yang tidak sesuai, misalnya Kedudukan Hukum. Itu hanya tertulis kedudukan hukum saja, di sini ditambah *Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum Para Pemohon*. Enggak ada itu Kepentingan Hukum Para Pemohon. Coba dibaca PMK kita.

Kemudian Alasan-Alasan Para Pemohon. Sebetulnya Subbab III itu cukup Alasan Permohonan, kayak begitu yang harus dianu, ya.

Jadi, ini memang sebetulnya persoalannya sama, menginginkan Pasal 7 ayat (2) huruf e itu ditafsirkan sebagaimana keinginan Petitem pada Permohonan 89 ... eh, 88, 99 ... 89, dan 90. Itu sebetulnya nada dan iramanya sama, tapi sebetulnya pasal ini sudah jelas yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Karena di dalam Undang-Undang Dasar tidak ada yang menentukan secara eksplisit harus di mana. Kalau kita pelajari betul, di mana letak pertentangannya dengan konstitusi? Enggak ada. Nah, kalau enggak ada, berarti kewenangan siapa? Yang menafsirkan itu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

Terima kasih, Prof, saya kembalikan.

79. KETUA: SALDI ISRA [38:33]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief. Sebelum ke Yang Mulia Bapak Arsul Sani, ini untuk 90, ya, disampaikan walaupun di sidang sebelumnya masih terkait dengan apa ... soal-soal usia ini, itu berkenaan dengan Hakim Konstitusi Yang Mulia Bapak Anwar Usman, beliau dalam RPH sudah menyampaikan tidak akan ikut memutus permohonan yang

terkait usia ini. Jadi, ini perlu disampaikan agar tidak ada sakwa-sangka nanti dan beliau dalam RPH sudah menjelaskan itu secara klir. Dan tolong itu nanti kalau diperbaiki itu sudah tidak perlu dimunculkan lagi, ya, begitu.

Silakan, Yang Mulia Bapak Arsul Sani.

80. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:17]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Anggota Panel, Prof. Arief Hidayat, mohon izin meneruskan yang tadi telah disampaikan oleh Beliau.

Dari tiga perkara ini kan objek pengujiannya sama, Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbeda adalah ujung dari Petiumnya. Yang 88 minta dihitung sejak pendaftaran calon, yang 89 minta dihitung sejak penetapan pasangan calon, yang 90 minta dihitung sejak pelaksanaan pemungutan suara, ya.

Nah, tapi ini seperti yang tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Ketua Panel, ya, ini Perkara Nomor 88 dan 89 kan Kuasa Hukumnya sama, meskipun Prinsipalnya tentu berbeda, ya. Ini saya hanya mau mengingatkan saja karena ini memang tahap Sidang Pendahuluan untuk penasihatan, ya. Ini Anda kalau sebagai advokat, apakah tidak dalam posisi benturan kepentingan? Karena pada saat yang bersamaan, Anda mewakili dua klien yang berbeda keinginannya, ya, itu. Apakah itu tidak ada unsur benturan kepentingan (conflict of interest) dalam menjalankan profesi advokat? Tidak usah dijawab, itu pertanyaan saja, itu, ya, supaya Anda pikirkan, ya. Karena apa? Karena meskipun itu hanya soal ujung, ini hal yang berbeda yang diminta oleh dua Pemohon itu, ya. Jadi itu yang pertama yang ingin saya sampaikan.

Yang kedua, ini untuk Perkara 89, ya, terlepas yang Anda sampaikan itu ... apa ... argumentasi Anda yang kita persilakan saja, ya. Saya ingin bertanya kalau ini. Ini perkara Anda ini dikaitkan secara langsung dengan keperluan, saya tidak bicara kepentingan, Pilkada 2024 apa tidak, ya? Kan kalau Pilkada 2024 itu, nanti pendaftaran calon kalau sesuai dengan jadwal yang disampaikan KPU di tanggal 27 sampai 29 Agustus.

Nah, Anda minta agar DPR didengar, Presiden didengar, gitu. Nah, ini kalau yang Anda maksudkan itu, ini untuk kepentingan pilkada, setelah itu tidak masalah yang Anda minta, tapi kalau itu terkait dengan Pilkada 2024, ya, maka yang Anda minta itu menurut saya dari sisi waktu menjadi tidak logis. Karena DPR itu sekarang sedang reses, baru akan masuk kembali nanti tanggal 16 Agustus, ya. Tentu kan begitu kalau ... kalau yang Anda minta itu dipenuhi oleh Mahkamah, ya, ini terlepas tafsir Anda dengan menggunakan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang MK itu benar atau tidak, ya, itu menurut saya dari sisi kelogisan sequence waktu, itu menjadi tidak match, kecuali kalau perkara ini

memang Anda minta untuk dibuat panjang nanti untuk Pilkada 2029. Maka, saya nanti ingin mendengar penjelasan Anda, gitu ya, soal ini. Ini penting, supaya cara berpikir kita itu tidak anomali jadinya, ya. Di satu sisi minta cepat, tapi di sisi lain minta proses dijalankan, sebagaimana ... apa ... pada ... tidak semuanya sebagian dari proses pengujian undang-undang, ya.

Nah, yang berikutnya, ini sama juga yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief, ya. Ini kalau untuk 88 dan 89 ini yang dijadikan landasan pengujian ini kan sama, ya. Ini hemat saya, memang harus diuraikan lebih lanjut. Ada dua pasal, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ini masing-masing harus diuraikan lebih tajam, di mana ruginya, ya. Agar itu tadi, terjawab apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief, ya. Sebab kan kalau soal umur, tadi kan sudah jelas disampaikan, jelas merupakan open legal policy. Ini berlaku juga untuk yang 90, ya, yang menggunakan landasan pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1). Ini masing-masing semakin banyak Anda menggunakan landasan pengujian, maka masing-masing itu harus diterangkan. Kalau dengan landasan pengujian Pasal 28D ayat (3), misalnya, itu apa kerugiannya? Jadi, tidak kemudian menjelaskan apa argumennya, terus kemudian secara berombongan, begitu, ya, gabungan, kemudian berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e itu bertentangan dengan pasal-pasal ini. Satu-satu itu harus diargumentasikan. Semakin banyak batu ujinya, berarti argumentasi yang dibangun dalam Permohonan harus semakin banyak, ya, itu.

Nah, kemudian yang berikutnya, ya. Ini ada hal-hal kecil saya kira, yang perlu juga diperbaiki juga, ya. Misalnya, di Permohonan yang 88, ya. Ini supaya diseragamkan, terhitung pada saat pendaftaran dan terhitung sejak pendaftaran pasangan calon. Ini mana yang mau dipakai? Jadi supaya ... apa ... sinkron ... benar-benar sinkron, ya.

Kemudian, ada juga di ... bentar, ini Permohonan yang ... nah, berikutnya lebih baik lagi, ya, kalau untuk mendukung Permohonannya, ini Para Pemohon juga misalnya bisa melengkapi, ya, dengan naskah akademik. Kita lihatlah, coba dicari, ya, naskah akademiknya itu untuk Undang-Undang Nomor 10/2016, untuk pasal ini mengatakan apa? Kemudian, juga risalah rapat yang membahas ... ketika membahas Pasal 7 ayat (2) huruf e, itu, ya. Itu di sana sebetulnya 30 tahunnya itu di titik mana? Walaupun saya mengamini yang disampaikan Yang Mulia Prof. Arief, ya. Itu hal yang sebetulnya sudah jelas, gitu, ya.

Nah, kemudian ... apa ... dimohonkan untuk diperjelas begitu kan, menurut versi Pemohon masing-masing. Nah, maka, ya, harus kemudian melihat pembentuk undang-undang itu waktu membahas ini, apa sih maksudnya? Kapan sih ... apa ... batas usia 30 tahun atau 25 tahun itu, ya, itu ... apa ... sebetulnya dimaksudkan harus dipenuhi pada saat apa?

Pada saat mendaftar, pada saat ditetapkan calon, pada saat pemungutan, atau pada saat yang lain, gitu, ya?

Saya kira dari saya itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Kami kembalikan. Terima kasih.

81. KETUA: SALDI ISRA [49:12]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Jadi itu beberapa catatan, ya, ini dari Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Ini tambahan sedikit dari saya.

Ini pertama dulu untuk ... apa namanya ... Pemohon Nomor 88, 89. Ini tolong Legal Standing-nya itu diperkuat. Karena ... apa namanya ... belum kelihatan kerugian hak konstitusional itu. Ini kalau dilihat dari usia misalnya, Pak Sigit ini, Pemohon Prinsipal, itu kan usianya sekarang sudah 44 tahun. Dia tidak terhalangi menjadi calon, tidak terhalangi untuk ikut memilih. Nah kira-kira di mana kerugian hak konstitusionalnya dengan usia yang begitu? Enggak usah dijawab, nanti ... apa saja ... dipikirkan saja. Nah, itu.

Lalu kalau soal tidak pasti soal kapan orang ... apa ... orang ditentukan berusia 30 tahun atau 25 tahun itu, nah itu harus dijelaskan relasinya, koneksinya dengan kerugian hak konstitusional itu. Misalnya, seperti nomor ... Pemohon Nomor 88, ya. Ini kan di Petiumnya meminta supaya ditunjuk sejak pendaftaran pasangan calon, kan itu ujungnya. Jadi ditetapkan sejak pendaftaran pasangan calon. Apa kerugian hak konstitusional, Pak ... apa ini ... Sigit Nugroho Sudibiyanto ini, kalau kemudian tidak ditetapkan pada saat pendaftaran calon? Nah, itu yang belum terurai. Nah, kalau ini tidak bisa diuraikan kan, jadi repot untuk menentukan kerugian hak konstitusional.

Begitu juga dengan 89 karena yang diminta itu terhitung sejak penetapan pasangan calon. Ini kalau 89 penetapan pasangan calon, kalau yang 88 itu kan terhitung sejak pendaftaran pasangan calon. Ini kan kurang-lebih sama saja ini. Nah, penjelasannya. Apa dampaknya terhadap kerugian hak konstitusional Pemohon kalau hal ini ... apa namanya ... tidak dimaknai seperti dua makna tersebut? Nah, itu-itu yang harus dijelaskan.

Yang kedua, belum kelihatan argumentasi, ya, di penjelasan-penjelasan itu. Mengapa misalnya Pasal 7 ayat (2) huruf e itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 kalau kemudian dia tidak ditetapkan sejak penetapan pasangan calon?

Atau untuk Pemohon yang berikutnya, 88. Mengapa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 kalau tidak dihitung sejak pendaftaran calon?

Nah, itu tolong itu dijelaskan, sehingga kelihatan argumentasinya bahwa norma ini memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang ... yang ... yang perlu.

Yang kami hemati ... kami cermati, ini sebetulnya apa ... masih kurang dielaborasi dengan tajam di kedua Permohonan ini.

Sementara untuk apa ... untuk Permohonan Nomor 90, ini kan di sini sejak pelaksanaan pemungutan suara. Kalau yang tadi itu satu pendaftaran, satu penetapan calon. Nah, ini digeser lagi pemungutan suara. Kira-kira cara penafsiran apa yang digunakan oleh Mahkamah, sehingga Mahkamah harus mengatakan bahwa kalau dia ditetapkan sejak pelaksanaan pemungutan suara, maka itu yang konstitusional. Nah, itu belum ada penjelasannya. Karena kalau itu tidak dijelaskan, sulit menilai Pasal 7E ayat (2) huruf apa ini ... Pasal 7 ayat (2) huruf e ini, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sulit untuk, untuk, untuk menjelaskan itu. Nah oleh karena itu, tolong dipikirkan lagi argumentasinya.

Nah, ini di apa ... di Permohonan Nomor 90 ya, Anda lihat huruf c itu, Pasal 7 ayat (2) huruf e undang-undang bertentangan dengan ... ini bertentangan sama undang-undang. Ini Pasal 7 huruf e Undang-Undang 10/2016 tentang Perubahan Kedua bertentangan dengan ... coba ini dijelaskan, kenapa bertentangan dengan Pasal 28D itu?

Nah, untuk ketiga Permohonan 88, 89, 90, tolong dicek lagi apakah pasal ini sudah pernah diuji sebelumnya atau belum. Ini yang diputus ini maksudnya. Kalau yang diuji ini banyak sekarang ini, tapi belum ada yang diputus. Kalau pasal ini sudah pernah diputus oleh Mahkamah sebelumnya, ketiga Permohonan ini memiliki kewajiban untuk menjelaskan bahwa Para pemohon, baik Pemohon 88, 89, 90, itu dapat mengajukan kembali. Nah, oleh karena itu, ini nanti Anda akan tertakluk kepada Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

Jadi, kalau ada norma pernah diuji oleh Mahkamah dan sudah diputus Mahkamah, boleh diajukan pengujian kembali sepanjang pemohon bisa menjelaskan ada perbedaan dasar pengujian dan/atau perbedaan alasan pengujian. Nah, itu harus dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan, itu nanti akan terbentur pada ketentuan formal itu.

Nah, itu yang belum kelihatan nih di tiga Permohonan ini. Tolong ditelisik kembali, ini dari catatan kami di apa ... Majelis, saya punya beberapa apa ya ... nanti bisa Anda cek di rumah. Itu yang terkait dengan itu, Nomor 2/2022 pernah, 2/2023, kemudian Nomor 12/2024. Itu ada 16 saya temukan yang berkaitan dengan syarat itu. Nah, tolong nanti ditelisik lagi, kira-kira ada enggak yang Pasal 7 ayat (2) huruf e ini, yang sudah diuji, baik ditolak, dikabulkan sebagian, dan segala macam. Kalau ada, nanti ditambahkan argumentasinya. Bahwa ini tidak terkategori nebis in idem, seperti yang dipahami umum oleh orang, tapi kalau dalam bahasa Undang-Undang Mahkamah Konstitusinya, tidak tertolak oleh kemungkinan untuk dapat diajukan kembali, sepanjang ada dua hal tadi, dasar pengujiannya beda atau alasan pengujian yang berbeda, jadi argumentasinya yang berbeda.

Nah, itu yang bisa di apa ... Anda pikirkan dengan serius untuk berkait dengan permohonan yang diajukan ini, supaya kemudian ... setidaknya nantinya memenuhi syarat formal, ya, untuk diajukan pengujian. Jadi kalau secara formal sudah terpenuhi, kami jadi lebih enak ini membahas substansinya. Tapi kalau formalitasnya tidak terpenuhi, kami tidak akan sampai ke substansi. Bisa dikatakan nanti ... apa namanya ... NO karena tidak memiliki legal standing atau dikatakan permohonannya tidak jelas, dan segala macamnya. Nah, itu yang harus dipikirkan, itu.

Pemohon 88 ada respons, 89, atau cukup? Silakan.

82. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [57:52]

Baik, Yang Mulia, Perkara Nomor 90 (...)

83. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [57:52]

88, 89, sudah cukup, Yang Mulia, kami akan memperbaiki.

84. KETUA: SALDI ISRA [57:59]

Oke, terima kasih. 90?

85. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [58:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas masukan-masukan, Yang Mulia.

Kami di sini juga hendak memohon agar diberikan kesempatan juga untuk memperbaiki, khususnya Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada poin 1, di situ kami menyebutkan Pasal 24 ayat (1). Nah, semestinya itu Pasal 24 ayat (2).

86. KETUA: SALDI ISRA [58:26]

24C enggak? Coba lihat lagi, ya, nanti dilengkapi. Ada lagi?

87. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [58:31]

Ya, baik, Yang Mulia. Kemudian (...)

88. KETUA: SALDI ISRA [58:32]

Nanti gini, kalau memang ada yang harus diperbaiki, ini ada waktu untuk memperbaiki yang mau saya bacakan ini.

89. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [58:36]

Oke, baik, Yang Mulia.

90. KETUA: SALDI ISRA [58:38]

Ini sudah pernah beracara di Mahkamah enggak sebelumnya?

91. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [58:41]

Kalau saya sendiri, pernah, Yang Mulia.

92. KETUA: SALDI ISRA [58:43]

Pernah, ya? Oke.

Jadi ketiga Permohonan ini, itu sesuai dengan ketentuan hukum acara, diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan, kalau mau memperbaiki, dalam waktu paling lama 14 hari, terhitung hari ini, sejak hari ini. Jadi batas akhir untuk menyerahkan perbaikan itu adalah Senin, 12 Agustus 2024. Itu batas akhirnya. Diserahkan ke Mahkamah paling lambat pukul 8.00 WIB.

Namun ... nah, ini ada catatan yang harus dipikirkan oleh ketiga Permohonan ini. Kalau bisa diperbaiki lebih cepat, ini sesuai dengan kehendak Saudara-Saudara ini, kalau bisa diperbaiki lebih cepat, misalnya sampai di rumah nanti berdiskusi lagi, dikerjakan atau dari yang 88, 89 sampai di kantor didiskusikan lagi, siapa tahu selesai 1-2 hari ini perbaikannya, maka segera saja diserahkan ke Mahkamah, agar kami juga segera menetapkan jadwal Perbaikan Permohonan. Jadi nanti kalau kami mau mengadakan Pleno, waktunya masih cukup kalau tidak. Kalau tidak pleno, waktunya juga cukup. Tapi kalau Anda tunggu batas maksimal 14 hari itu, itu akan ketemu nanti tanggal 12. Kami harus mengagendakan kapan sidang perbaikannya, lalu harus membahas lagi, setelah itu memutuskan di pleno atau tidak, nanti jadwal itu sudah di depan mata, kan?

Nah, oleh karena itu, tolong ini dipikirkan. Siapa tahu 1-2 hari ini karena anak-anak muda saja semuanya, termasuk yang 88, 89. 1-2 hari sudah selesai, segera saja dimasukkan ke Mahkamah, ya, bisa, ya? Jadi, ada waktu untuk memperbaiki. Jadi, kalau ada yang dinasihati tadi yang

tidak cocok, tolong nanti diperbaiki, mana di antara nasihat Hakim Panel tadi yang harus diambil untuk memperbaiki. Paham, ya, 88?

93. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [01:00:49]

Siap, paham, Yang Mulia.

94. KETUA: SALDI ISRA [01:00:51]

89?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88 DAN 89/PUU-XXII/2024: UTOMO KURNIAWAN [01:00:53]

Siap.

96. KETUA: SALDI ISRA [01:00:54]

Oke, 90?

97. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [01:00:55]

Paham, Yang Mulia.

98. KETUA: SALDI ISRA [01:00:55]

Cukup, ya?

99. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [01:00:57]

Cukup.

100. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO [01:00:58]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

101. KETUA: SALDI ISRA [01:01:00]

Cukup. Oke. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 88, 89, dan 90/PUU-XXII/2024 selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.04 WIB

Jakarta, 29 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

